



Problematika Oligarki Dalam PDIP Yang Memicu Lahirnya Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Tazkiyah Fuadiyah^{1✉}, Dwi Putri Ayu Nur Aini², Mashudi³

^{1,2)} Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

³⁾ Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

Kata Kunci:

Oligarki, Tindak Pidana Korupsi, PDIP

Kajian ini memiliki tujuan yang dirumuskan yakni untuk dapat dipahaminya terkait pada peran oligarki dalam menghadirkan pengaruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia serta terkait keterkaitan mereka terhadap PDIP yang diketahui berperan sebagai pemicu dari suatu tindakan pidana korupsi. *Literature Review* di aplikasikan dalam kajian ini untuk dapat dilakukannya upaya eksplorasi terhadap teori serta terkait pada konsep yang berkaitan terhadap oligarki dalam parpol dan terkait pada tindak pidana dari korupsi dalam sudut pandang Islam. Data didapatkan melalui upaya studi pustaka, upaya Analisis terhadap dokumen hukum, dan telaah literatur yang memiliki keterkaitan. Hasil kajian memberikan penegasan bahwa mengenai oligarki yang hadir dalam suatu parpol memiliki peranan penting dalam menghadirkan suatu tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka diketahui memanfaatkan terkait pada posisi politik yang diketahui dapat menjadi akses terhadap sumber daya ekonomi serta politik negara dan agama yang diketahui kerap kali dapat menghasilkan suatu bentuk praktik korupsi yang dapat menghadirkan kerugian terhadap negara dan masyarakat. Kesimpulan dari kajian ini yakni memberikan penegasan bahwa peran yang dimiliki oleh garki dalam suatu parpol menghadirkan suatu dampak secara signifikan pada tingkat korupsi yang hadir di Indonesia.

Key Words:

oligarchy, Corruption Crime, PDIP

This study has a formulated aim, namely to understand the role of oligarchs in influencing the level of corruption in Indonesia as well as their connection to the PDIP which is known to act as a trigger for criminal acts of corruption. Literature Review is applied in this study to enable exploration of theories and concepts related to oligarchy in political parties and related to criminal acts of corruption from an Islamic perspective. Data was obtained through literature study efforts, analysis of legal documents, and review of related literature. The results of the study confirm that oligarchs present in a political party have an important role in bringing about criminal acts of corruption in Indonesia. They are known to take advantage of political positions which are known to provide access to economic and political resources of the state and religion which are known to often result in a form of corrupt practice which can cause harm to the state and society. The conclusion of this study is that it confirms that the role played by governors in a political party has a significant impact on the level of corruption present in Indonesia.

Corresponding Penulis :

Alamat: Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 220721100127@student.trunojoyo.ac.id

ISSN 2964-6421

PENDAHULUAN

Oligarki dalam politik Indonesia telah menjadi fenomena yang sulit dihindari, terutama di dalam partai-partai politik besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kecenderungan penguasaan kekuatan politik oleh segelintir elit partai tidak hanya mempersempit ruang partisipasi politik, tetapi juga memicu praktik korupsi di berbagai tingkatan. Dalam konteks PDIP, kekuatan oligarki ini sering terlihat dari struktur partai yang didominasi oleh kelompok atau individu tertentu yang memiliki kontrol besar atas keputusan strategis, termasuk dalam proses pemilihan kandidat, penentuan kebijakan partai, dan distribusi sumber daya politik (Winters 2011).

Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi internal partai, tetapi juga menciptakan potensi besar bagi lahirnya tindak pidana korupsi. Oligarki politik yang tidak transparan dan akuntabilitas seringkali membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, mulai dari korupsi politik, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik nepotisme yang menguntungkan kelompok atau individu tertentu dalam partai. Praktik-praktik ini secara langsung mengganggu proses demokrasi yang sehat dan merugikan masyarakat luas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sami An pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan”. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa dampak oligarki dalam bentuk pelanggaran dinasti politik yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi lokal. Kekuatan politik di daerah tersebut berpusat pada lingkaran dinasti trah Bani Khalil, yang telah memonopoli kekuasaan melalui praktik politik oligarki dan memanfaatkan budaya korupsi untuk memperkuat hegemoninya. Hegemoni ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi politik yang setara, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat yang diharapkan dari system pemerintahan daerah (Sami an and Prakasa 2021). Dalam penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui Problematika Oligarki dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang Memicu Lahirnya Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang diaplikasikan dalam kajian ini yakni berupa tinjauan pustaka atau kajian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dipahami sebagai suatu metode yang sifatnya sistematis, bersifat eksplisit dan koma dan dapat menghadirkan suatu reproduksi untuk dapat dilakukannya upaya identifikasi, upaya evaluasi, dan juga upaya mensintesis karya tulis beserta hasil pemikiran penulis, yang proses pencarian dan Penelitiannya menggunakan Literatur Membaca dan menelaah berbagai Jurnal (Shanka Resia, Dwi Jayanti Pamungkas, and Fauzi Rachman 2024), Peneliti menggunakan metode studi literatur untuk menjawab permasalahan yang diuraikan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran atau ringkasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik tertentu Metode ini biasanya digunakan untuk meneliti atau menganalisis penelitian sebelumnya dan membuat serta mengemasnya ke dalam versi yang diperbarui Oleh karena itu, penulis memilih metode ini untuk menjawab tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dan membandingkannya dengan perkembangan saat ini Metode tinjauan literatur memiliki tujuan untuk melakukan upaya identifikasi serta dirangkumnya mengenai jurnal yang telah dipublikasi secara sebelumnya, dihindarinya Suatu bentuk duplikasi dalam kajian, dan berupaya ditemukannya area kajian yang belum dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Oligarki dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Menurut Mahfud MD, oligarki menimbulkan sebuah dinamika transaksi, sementara transaksi juga melahirkan oligarki. Politik oligarki merujuk pada sistem politik di mana pengambilan keputusan

penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa dalam partai politik, di mana posisi kepemimpinan partai politik menjadi incaran banyak pihak. Persaingan untuk memegang jabatan pimpinan partai politik sering kali berlangsung sengit, bahkan dengan penggunaan uang sebagai alat untuk mencapainya. Firman Noo, Kepala Puslit Politik LIPI, menyatakan bahwa beberapa negara, termasuk Indonesia, terjebak dalam sistem pemerintahan demokrasi yang dikuasai oleh oligarki. Salah satu lembaga yang turut berperan dalam hal ini adalah partai politik. Oligarki sering kali berkembang dalam partai politik karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut (Wibowo et al. 2024):

- a. Pertama, Ketua Umum atau figur sentral dalam partai politik menjadi penentu utama. Figur ini sering kali muncul sebagai simbol ideologis atau sejarah, meskipun pada umumnya partai politik di Indonesia saat ini cenderung tidak memiliki orientasi ideologis yang kuat. Hal ini membuat figur tertentu mencuat ke permukaan berdasarkan sejarah partai atau momen tertentu, yang sering kali menghasilkan penghormatan yang berlebihan dan membentuk *inner circle* yang kuat di sekitarnya. Partai-partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh penentu cenderung berpotensi mengalami oligarki. Kehadiran figur ini, meskipun dapat membawa stabilitas partai, juga berpotensi menciptakan model pengaturan partai yang sentralistik.
Seperti pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dianggap memiliki struktur kepemimpinan yang sangat sentralistik di bawah kendali Megawati Soekarnoputri, yang telah menjadi Ketua Umum partai sejak PDIP terbentuk pada 1999. Megawati dianggap sebagai figur sentral yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan partai. Kepemimpinan yang terlalu sentralistik ini sering disebut sebagai salah satu gejala oligarki dalam partai, di mana keputusan-keputusan penting sering kali didominasi oleh segelintir elit, khususnya keluarga Soekarno. Salah satu kritik terhadap PDIP adalah adanya kecenderungan politik dinasti, di mana keluarga Soekarno memiliki pengaruh besar dalam arah kebijakan partai. Misalnya, anak Megawati, Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, dianggap sebagai penerus politik keluarga Soekarno di PDIP. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penghargaan dan pembagian kekuasaan yang lebih merata di dalam partai.
- b. Kedua, lembaga partai politik yang belum sempurna. Pelembagaan partai politik adalah kondisi di mana sistem dan aturan partai dihormati dan diterapkan secara konsisten, serta budaya partai terbentuk. Namun, pelembagaan partai saat ini sering stagnan bahkan mengalami kemunduran. Aturan sering kali ditafsirkan dan disesuaikan demi kepentingan elit dan jaringan oligarki mereka. Musyawarah sering kali hanya menjadi formalitas, dan keputusan partai seringkali diambil sepihak. Lemahnya pelembagaan juga berdampak pada proses kaderisasi yang mati suri, memungkinkan figur asing untuk langsung masuk ke lingkaran kekuasaan, yang lebih cenderung mengokohkan oligarki.
- c. Keempat, AD/ART partai politik memberikan dasar bagi penguatan peran elit. Penelitian tentang kandidasi partai menunjukkan bahwa figur pimpinan partai memiliki kekuatan yang besar dalam berbagai hal, termasuk kandidasi, karena aturan internal partai memberikan celah bagi hal tersebut. Situasi ini mendorong terciptanya kepatuhan buta yang berdampak secara objektif.
- d. Kelima, faktor eksternal juga memengaruhi aturan main terkait partai politik, yang masih memberikan celah bagi pembentukan oligarki di dalamnya. Kaderisasi yang belum teratur dan manajemen keuangan partai yang belum efektif dalam menetralkan peran oligarki masih menjadi masalah. Selain itu, persyaratan ambang batas pemilihan presiden atau kepala daerah memberikan peluang bagi elite partai untuk membangun koalisi, yang secara tidak langsung memperkuat kekuasaan elite dan ketergantungan kader pada gerakan elite.

Kurangnya befikir kritis dari masyarakat terhadap kondisi internal partai juga memberikan kenyamanan bagi oligarki. Akibatnya, partai tidak merasa terganggu untuk memperbaiki diri agar menjadi lembaga demokratis yang sehat. Mengingat kompleksitas penyebab oligarki, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembenahan internal partai, pengaderan partai yang pro reformasi, serta dukungan dari masyarakat sipil. Tindakan parsial tanpa dukungan komprehensif tidak akan efektif dalam upaya mengurangi oligarki dalam partai politik.

Hubungan Antara Oligarki Dalam Partai Politik dan Tindak Pidana Korupsi

Hubungan antara kehadiran oligarki dalam struktur partai politik dan terjadinya tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang sangat dekat dan rumit. Berikut adalah beberapa cara di mana oligarki dalam partai politik dapat memengaruhi tingkat korupsi (Ridha 2020):

- a. Kontrol atas Sumber Daya Ekonomi: Oligarki seringkali memiliki kendali yang kuat atas sumber daya ekonomi suatu negara. Ini termasuk pengaruh mereka dalam proyek-proyek pemerintah, kontrak publik, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan partai politik sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas kontrol mereka, oligarki dapat menggunakan posisi dan pengaruh mereka untuk meraih keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi, seperti suap dan nepotisme dalam penunjukan kontrak.
- b. Dominasi Politik: Oligarki yang menguasai partai politik dapat menggunakan kekuasaan politik mereka untuk mengamankan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka atau kepentingan pribadi. Melalui pengaruh mereka dalam proses legislasi, mereka bisa melemahkan aturan-aturan anti-korupsi atau menghalangi penyelidikan atas tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka atau mitra bisnis mereka.
- c. Ketidaktransparanan dalam Pendanaan Politik: Oligarki sering menjadi sumber utama pendanaan bagi partai politik. Terkadang, mereka menggunakan dana mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik atau memperoleh perlindungan politik dari pemerintah. Kekurangan transparansi dalam pendanaan politik bisa menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi, seperti pencucian uang atau suap, bisa terjadi tanpa terdeteksi.
- d. Proses Pemilihan dan Penunjukan Pejabat: Oligarki sering memiliki kontrol terhadap proses pemilihan dan penunjukan pejabat di partai politik. Mereka bisa menggunakan kekuasaan ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang mereka pilih adalah orang-orang yang setia kepada mereka, bukan yang berkualitas atau memiliki integritas tinggi. Hal ini bisa menyebabkan penunjukan pejabat yang tidak kompeten atau korup dalam posisi kunci, yang meningkatkan risiko korupsi di dalam pemerintahan.
- e. Pengaruh terhadap Sistem Hukum: Oligarki dalam partai politik juga bisa mempengaruhi sistem hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka bisa menggunakan kekuasaan politik mereka untuk ikut campur dalam penyelidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka atau mitra bisnis mereka. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana pelaku korupsi bisa lepas dari hukuman, yang merusak kepercayaan publik pada sistem hukum dan meningkatkan risiko korupsi. Dengan demikian, oligarki dalam partai politik dapat berperan sebagai pendorong utama tindak pidana korupsi, karena mereka memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang besar serta memiliki kepentingan pribadi yang kuat dalam mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat korupsi, diperlukan upaya untuk membatasi dominasi oligarki dalam partai politik dan memperkuat mekanisme anti-korupsi yang lebih efektif.

Implementasi Oligarki Yang Melahirkan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR seperti Nyoman Dhamantra, dan Sukiman salah satu politisi yang berasal dari partai PDIP, adalah contoh konkret bagaimana elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, merugikan negara dan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia telah menciptakan lingkungan yang memfasilitasi korupsi di berbagai sektor (Review 2024). Keterlibatan Nyoman Dhamantra dan Sukiman dalam kasus korupsi juga menunjukkan bagaimana anggota DPR menerima suap untuk mendukung kepentingan bisnis atau politik tertentu. Mereka menggunakan posisi dan pengaruh mereka di lembaga legislatif untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali merugikan negara dan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana oligarki di Indonesia memiliki kendali yang kuat atas sumber daya ekonomi dan politik negara, dan bagaimana mereka menggunakan kendali tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Penanganan korupsi semacam itu penting dalam upaya memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi, serta menegaskan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum, bahkan elit politik yang berkuasa. Maka dari itu upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai sektor dan lembaga. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia (Manajemen, Ekonomi, and Lampung 2024):

- a. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Pentingnya memperkuat sistem hukum dan menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Ini termasuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga untuk menangani kasus korupsi dengan efektif.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa publik, pengelolaan anggaran negara, dan pembuatan kebijakan publik secara umum untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, perkuat mekanisme akuntabilitas publik, termasuk audit independen dan pelaporan keuangan yang terbuka, juga penting untuk mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi.
- c. Pendidikan dan Kampanye Anti-Korupsi: Pendidikan masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan. Kampanye anti-korupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi (Komang, Saputra, and Penulis 2022).
- d. Reformasi Birokrasi: Reformasi birokrasi untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja akan membantu mengurangi risiko korupsi di sektor publik (Sumardi 2011).
- e. Penguatan Etika dan Integritas Kepemimpinan: Pentingnya memperkuat etika dan integritas kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi. Ini mencakup pengembangan kode etik yang jelas dan penegakan standar integritas yang tinggi bagi para pemimpin dan pejabat publik, serta promosi budaya organisasi yang transparan dan berintegritas.
- f. Kolaborasi Internasional: Kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi sangat penting. Hal ini mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan kerja sama dalam penuntasan aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara serius dan

berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkatnya dalam indeks persepsi korupsi dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya memerangi korupsi serta memperkuat tata kelola yang baik dan berintegritas (Kulsum 2008).

Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam

Korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan yang komprehensif untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Berikut beberapa strategi pemberantasan korupsi yang dapat diambil dari ajaran Islam (Suhartawan 2022):

1. Membangun Masyarakat Madani

Masyarakat yang aman diketahui masyarakat dengan dimilikinya Kedamaian yang penuh keteduhan. Hal terkait menyebabkan suatu negara di Madinah yang berada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadikan dan melakukan pembangunan terhadap masyarakat dengan risalah kemanusiaan yang berupaya mengayomi keseluruhan pihak-pihak atau individu. Satu dari beberapa upaya untuk dapat dibangunnya masyarakat madani beliau diketahui membangun masjid sebagai tempat Sentral atau pusat Sentral keseluruhan kegiatan bahkan yang memiliki keterkaitan terhadap pemerintahan. Selain melakukan pembangunan masjid sebagai bagian dari tonggak awal suatu peradaban yang beliau bangun diketahui Beliau juga memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk dapat disatukannya mengenai visi dan misi bahkan terkait mekanisme pandang secara sama dan disatukannya umat muslim di keseluruhan Madinah.

Dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr ayat 9: ◌

أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ وَيُؤْتِرُونَ أَوْثُوا مِمَّا حَاجَةً صُدُّورِهِمْ فِي يَجِدُونَ وَلَا إِلَيْهِمْ هَاجِرَ مَنْ يُجِبُونَ قَلِيلُهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ الدَّارَ نَبَوْهُ وَالَّذِينَ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ نَفْسِيَّةٌ شَحَّ يُوقَ وَمَنْ ۖ خَصَّاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وَوَلَوْ

Artinya: “Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al – Qur'an, 2024)

Pada ayat yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa tersebut menghadirkan suatu konektivitas terkait suatu pembangunan terhadap masyarakat, sehingga terkait pada semangat pemersatuan menjadi hadir. Tindakan untuk dapat mempersatukan serta mempersaudarakan sesama kaum muslim yakni antara kaum Muhajirin dan Anshar yang merupakan bagian dari kaum muslimin juga menjadi suatu bentuk solusi untuk dapat dibangunnya suatu masyarakat sebagai upaya agar dapat saling memiliki dan memiliki tanggung jawab secara kemanusiaan dan agama adalah titik Langkah tersebut diketahui menjadikan Madinah sebagai bagian dari pusat pemerintahan yang bersifat aman dan nyaman serta sifatnya penuh persaudaraan.

2. Mengetahui diri sebagai manusia

Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan perintah untuk dapat mengetahui diri sendiri sebagai manusia. Dengan kita mengetahui diri, maka diketahui manusia dapat mengontrol atau menjaga dirinya secara baik. Dengan artian barangsiapa yang dapat memahami atau mengetahui dirinya secara pasti mengetahui penciptanya atau Tuhannya. Termasuk ketika manusia diketahui berbuat maksiat seperti melakukan tindak korupsi, maka untuk dapat diselesaikannya permasalahan tersebut atau dicarinya solusi atau bagaimana dicegahnya tindakan korupsi maka manusia secara harus memahami keseluruhan Sisi dari diri kita secara

baik atau secara benar untuk dipahami. Hal tersebut sebagai upaya untuk dapat ditemukannya diagnosa secara tepat Mengapa praktik mengenai korupsi tersebut dapat menjangkit keseluruhan manusia adalah titik satu dari beberapa cara untuk dapat dipahami atau dikenalnya diri yakni dipahaminya Mengapa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Az-Zariyat Ayat 56.

لِيَعْبُدُونَ إِلَّا وَالْإِنْسَانَ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Al - Qur’an, 2024b)

Pada penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa betapa naifnya manusia jika melakukan suatu tindakan korupsi, dengan diketahui korupsi merupakan bagian dari perbuatan yang bersifat keji. Dengan diketahui jauh dari kata bahwa kita merupakan hamba yang secara sepatutnya untuk melaksanakan ibadah. Tentu akan menghadirkan suatu perasaan sedih pada setiap hari ketika disajikan berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang besar yang melakukan korupsi, melakukan kecacauan atau fraud yang menghadirkan kerugian bagi banyak individu, demi kepentingan sendiri atau egois. Diketahui semakin banyaknya kasus korupsi yang terbongkar di publik sepertinya menghadirkan sedikit bentuk kelegaan. Bahwa masih adanya harapan, jika Pemerintah memiliki niatan secara serius untuk dapat diberantasnya tindakan yang dapat menghadirkan kerugian tersebut. Namun sadar atau tidak tanda bahwa secara Sebenarnya tiap-tiap manusia yang termasuk kita juga, memiliki potensi untuk melakukan praktik korupsi. Diketahui tidak perlu melakukan penyelundupan barang-barang mewah sebagai bagian bentuk tindak korupsi tetapi juga memanfaatkan bantuan sosial yang bukan haknya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

3. Membangun *Good Governance* (Pemerintah yang baik)

Dalam Al-Qur’an pada surat Al- Maidah ayat 8:

وَاتَّقُوا ۖ لِلنَّفْسِ أَقْرَبُ ۖ هُوَ أَقْرَبُ ۖ هُوَ أَقْرَبُ ۖ تَعَدَّلُوا ۖ تَعَدَّلُوا ۖ أَلَا عَلَىٰ قَوْمٍ سِنَانٌ يَجْرُ مِنْكُمْ وَلَا ۖ بِالْأَيْمَانِ شُهَدَاءَ ۖ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُنْتُمْ أُمَّةً ۖ الَّذِينَ يَأْتِيهَا تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ ۖ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (AL - Qur’an, 2024c)

Negara yang berperan sebagai suatu sistem yang sifatnya terbangun diketahui membutuhkan bentuk tata kelola secara baik dan secara benar. Satu dari beberapa mekanismenya yakni berupaya membangun pemerintahan secara baik atau dalam bahasa ayat yang telah dipaparkan di atas yakni berupaya menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika suatu kebenaran tersebut dapat ditegakkan secara baik maka akan lahirnya suatu istilah seperti *good governance* atau pemerintahan yang baik. *Governance* dapat dipahami sebagai suatu mekanisme, praktik serta tata cara atau mekanisme pemerintahan dan warga negara dalam mengatur suatu sumber daya serta dipecahkannya permasalahan-permasalahan di wilayah publik. Dalam konsep *governance* sendiri diketahui pemerintahan hanya menjadi satu dari beberapa faktor serta tidak selalu berperan sebagai aktor yang memiliki hak untuk menentukan.

4. *Tazkiyatun Nafs*

Pada upaya melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi, diketahui Alquran berperan sebagai petunjuk dalam melakukan pencegahan korupsi. Istilah *Tazkiyatun nafs* sebagai suatu usaha individu Dalam melakukan pelebaran atau dilumpuhkannya penyakit-

penyakit jiwa, serta dapat dibersihkannya diri dari hadirnya sifat-sifat buruk atau sifat-sifat yang bersifat tercela. Sehingga hatinya dapat terbebas dari hal-hal yang sifatnya buruk (Suhartawan 2022). Tazkiyatun nafs ketahui memiliki keterkaitan erat terhadap hati, sebab dengan hati yang bersih maka individu diketahui dapat mengenal Tuhan dan pesan Tuhan terhadap hambanya. Maka ketika istilah tersebut atau tazkiyatun nafsnya baik maka dia juga akan dapat menemukan suatu bentuk ketenangan secara batin yang hadir dalam hatinya. Dengan hadirnya ketenangan tersebut yang dimiliki, maka akan menghadirkan dorongan dirinya dapat terbebas dari suatu tindakan koruptif. Hal tersebut menjadi suatu faktor utama bagi koruptor yang juga dapat diakibatkan oleh tidak hadirnya ketenangan terhadap hati ketika dilihatnya harta yang dapat menghadirkan suatu dorongan hadirnya tindakan korupsi. Penyucian jiwa dipahami sebagai suatu permasalahan yang sangat penting dalam Islam, bahkan menjadi satu dari beberapa tujuan utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

KESIMPULAN

Problematika oligarki di dalam partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggambarkan keadaan yang merugikan bagi demokrasi serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oligarki menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya politik, di mana sejumlah kecil individu atau kelompok mendominasi proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menghambat representasi yang adil bagi masyarakat, dan menghalangi perkembangan demokrasi. Hubungan antara oligarki di dalam partai politik dan tindak pidana korupsi sangatlah erat. Oligarki memiliki akses yang kuat terhadap sumber daya ekonomi dan politik negara, yang kemudian mereka manfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka melalui praktik-praktik korupsi seperti suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Keterkaitan yang kuat ini menciptakan lingkungan yang memfasilitasi korupsi di berbagai sektor. Implementasi oligarki yang melahirkan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat melalui banyaknya kasus-kasus konkret yang terjadi di negara ini. Para elit politik yang terlibat dalam oligarki menggunakan posisi politik mereka untuk kepentingan pribadi, merugikan negara, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi merajalela, merugikan keuangan negara, dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR seperti Nyoman Dhamantra, dan Sukiman salah satu politisi yang berasal dari partai PDIP, adalah contoh konkret bagaimana elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, merugikan negara dan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia telah menciptakan lingkungan yang memfasilitasi korupsi di berbagai sektor. Keterlibatan Nyoman Dhamantra dan Sukiman dalam kasus korupsi juga menunjukkan bagaimana anggota DPR menerima suap untuk mendukung kepentingan bisnis atau politik tertentu. Mereka menggunakan posisi dan pengaruh mereka di lembaga legislatif untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali merugikan negara dan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana oligarki di Indonesia memiliki kendali yang kuat atas sumber daya ekonomi dan politik negara, dan bagaimana mereka menggunakan kendali tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan bersama yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang tegas, didukung oleh upaya meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, sangatlah penting untuk memperkuat demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial di Indonesia

1. Adapun diketahui terkait mekanisme pencegahan terhadap korupsi menurut penjelasan Alquran yakni dengan dibangunnya masyarakat madani, diperbaikinya diri melalui upaya pengenalan jati diri, dibangunnya suatu pemerintahan yang baik, dan melakukan aktualisasi terhadap nilai-nilai tazkiyatun nafs. Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan melalui Alquran yang berperan sebagai pedoman umat Islam telah menghadirkan petunjuk dengan melalui bentuk konsep dan juga konteks yang berkaitan pada pencegahan mengenai tindakan korupsi dalam direalisasikannya suatu pemerintahan yang bersifat bersih, sifatnya manusiawi dan menghadirkan suatu harmonisasi.

REFERENSI

- AL - Qur'an (2024) *Al-Hasyr* ayat 9. Available at: <https://quran.nu.or.id/al-hasyr/9>
- AL - Qur'an (2024) *Az-Zariyat* Ayat 56. Available at: <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/56>
- AL - Qur'an (2024) *Al-Maidah* ayat 8. Available at: <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>
- Komang, I, Adi Saputra, and Korespondensi Penulis. 2022. "GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent Of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia" 4 (1): 82–89. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>.
- Kulsum, Umi. 2008. "Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," 72 pages. <https://repository.unej.ac.id/>.
- Manajemen, Program Studi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Bandar Lampung. 2024. "Langkah-Langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas Dan Transparansi Di Masyarakat," no. 4. Review, Pakuan Law. 2024. "1 ; 2 ." 10:31–42.
- Ridha, Muhammad. 2020. "Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki." *Oligarki: Teori Dan Praktik. Marjin Kiri*.
- Sami an, Sami an, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. 2021. "Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki Dan Budaya Korupsi Di Kabupaten Bangkalan." *Media of Law and Sharia* 2 (4): 329–45. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>.
- Shanka Resia, Aurel, Pramesti Dwi Jayanti Pamungkas, and Ichan Fauzi Rachman. 2024. "Building a Digital Future: Tasikmalaya Youth Literacy Innovation and Sdgs 2030 1" 2:366–76.
- Suhartawan, Budi. 2022. "Solusi Pencegahan Korupsi Dalam Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2): 279–303. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.114>.
- Sumardi. 2011. "Sumber Daya Aparatur Sebagai Pelaku Reformasi Birokrasi." *Jurnal Pendayagunaan Negara* 1 (1): 68–75.
- Wibowo, Ghiyats Amri, Muhammad Alfin Imanullah, Haqie Religia Saintika, and Fayza Reizha Isfany. 2024. "Media of Law and Sharia Pembatasan Oligarki Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 5 (3): 231–46. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.102>.
- Winters, Jeffery A. 2011. "Oligarki." ... *Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja*